

PENGGANTIAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - DESA PAKASAI

2024

Kpt 476 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PAKASAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir KKPU No. 638 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 278 Tahun 2024 ;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2024.
- Lamp. : - hlm.